

## **Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik**

**Afif Juniar**

Program Studi Hukum Kenegaraan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia – Depok

Email: afif.juniar@set.wapresri.go.id

---

### **Abstrak**

Partai politik menjadi komponen utama dalam sistem demokrasi dan memiliki tugas untuk mengartikulasikan kehendak publik, mengadakan pendidikan politik, mengembangkan dan menawarkan alternatif kebijakan serta menyediakan pilihan politik kepada masyarakat dalam pemilu. Namun praktik oligarki dan berkembangnya perilaku korupsi di tubuh partai politik yang saat ini banyak terjadi menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan tatanan ideal negara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik oligarki dan relasinya dengan tindakan korupsi dalam tubuh partai politik dan bagaimana upaya mencegah oligarki dan korupsi dalam partai politik (studi perbandingan Amerika Serikat, Inggris dan Korea Selatan). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normativedengan studi perbandingan di beberapa negara. Penelitian ini dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan teori Oligarki Jeffrey A. Winters. Hasil penelitian menunjukkan redesign demokrasi internal parpol melalui proses rekrutmen dan kaderisasi secara ideal dapat menjadi jawaban dalam upaya mencegah praktik oligarki dan korupsi di tubuh parpol. Praktik proses rekrutmen dan kaderisasi parpol di Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan dapat menjadi pembelajaran yang baik dalam praktik rekrutmen dan kaderisasi parpol di Indonesia.

**Kata Kunci: Partai Politik, Oligarki dan Korupsi, Demokrasi Internal Partai**

---

### **Abstract**

*Political parties are the main component in a democratic system and have the duty to articulate public will, provide political education, develop and offer policy alternatives and provide political options to the public in elections. However, the practice of oligarchy and the development of corrupt behavior within political parties, which is currently occurring, is a challenge in itself in the effort to realize the ideal democratic state order.*

*This study aims to determine the practice of oligarchy and its relationship with corruption in political parties and how to prevent oligarchy and corruption in political parties (comparative study of the United States, Britain and South Korea). The research method used is a normative juridical research method with comparative studies in several countries. This research was reviewed based on Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties and Jeffrey A. Winters' Oligarchy theory. The results showed that the redesign of political parties'*

*internal democracy through recruitment and regeneration processes could ideally be the answer in an effort to prevent oligarchy and corruption practices within political parties. The practice of the recruitment and regeneration of political parties in the United States, Britain, and South Korea can be a good lesson in the practice of recruiting and regenerating political parties in Indonesia.*

**Keywords:** *political parties, oligarchy and corruption, internal democracy of political parties*

---

## PENDAHULUAN

Memasuki beberapa dasawarsa tahun terakhir, hampir dapat diidentifikasi bahwa negara-negara di sebagian besar belahan dunia ini, telah menganut dan menggunakan sistem demokrasi sebagai landasan sistem pemerintahannya. Sesudah Perang Dunia ke-II, gejala ini dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)* pada tahun 1949 yang menyatakan, “*Probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents*”.<sup>1</sup> Di Indonesia, hal ini tidak terkecuali, terlebih pasca era reformasi bergulir, dimana kolektivitas perjuangan rakyat berhasil merebut kembali kedaulatannya dan menumbangkan era otoritarian Orde Baru.

Sebagai sebuah sistem pemerintahan, demokrasi tentu tidak lain merupakan subsistem dari sebuah sistem politik. Sundhaussen dalam “Demokrasi dan Kelas Menengah: Refleksi Mengenai Pembangunan Politik”, menyebut beberapa prasyarat demokrasi terhadap sistem politik, diantaranya ialah adanya jaminan atas hak untuk dipilih dan memilih serta berkedudukan sama di hadapan hukum, dan adanya kebebasan untuk berbicara, berorganisasi, beragama, dan memperoleh informasi.<sup>2</sup> Sementara menurut Amin Rais, terdapat setidaknya sepuluh kriteria bagi sistem politik untuk dapat disebut demokratis, yakni adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan, adanya distribusi pendapatan secara adil, adanya kesempatan pendidikan yang sama, adanya pengakuan dan penghargaan terhadap kebebasan individu, mengeluarkan pendapat, media massa, berkumpul dan beragama, serta ketersediaan dan keterbukaan informasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 105.

<sup>2</sup>Ulf Sundhaussen, “Demokrasi dan Kelas Menengah: Refleksi Mengenai Pembangunan Politik,” *Jurnal Prisma*, No.2 Tahun XXI, (1992): 64, dalam *Demokrasi Lokal; Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal*, R.Siti Zuhro, et.al, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 19.

<sup>3</sup>Amin Rais, Kata Pengantar dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, Abdurrahman Surjomiharjoet. al, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. vxi-xxv.

Menurut ten Berge, salah satu prinsip negara demokrasi adalah adanya perwakilan politik, yakni kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilu.<sup>4</sup> Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Van Wijk, bahwa beberapa prinsip negara demokrasi di antaranya adalah: (1) keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilu yang bebas dan rahasia; (2) hasil dari pemilu diarahkan untuk mengisi DPR dan untuk pengisian jabatan dalam pemerintahan.<sup>5</sup>

Dalam banyak referensi dikatakan bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) dalam waktu-waktu tertentu.<sup>6</sup> *International Commision of Jurist* pada tahun 1965 bahkan merumuskan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis, salah satunya adalah pemilu yang bebas.<sup>7</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan dalam mekanisme demokrasi salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah penyelenggaraan pemilu secara berkala.<sup>8</sup> Selain dilakukan secara berkala, pemilu yang demokratis diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas, serta jujur dan adil (*free and fair election*).<sup>9</sup>

Pada pelaksanaannya, Pemilu tidak bisa dilepaskan dari peran partai politik. Partai politik merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.<sup>10</sup> Menurut Mark N. Hugopian, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.<sup>11</sup> Sementara *Sigmund Neumann* mengartikan partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku

---

<sup>4</sup>Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 72-73.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 73.

<sup>6</sup>Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013). hlm. 59.

<sup>7</sup>Nurul Qomar, *Hak...*, hlm. 74.

<sup>8</sup>Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hlm. 32.

<sup>9</sup>Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi...*, hlm. 5.

<sup>10</sup>Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm.13.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 13-14.

politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.<sup>12</sup>

Menurut Miriam Budiarmo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, bertujuan memperoleh kekuasaan politik yang merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>13</sup> Sedangkan, Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan kekuasaan ini memberikan manfaat kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.<sup>14</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, mendefinisikan parpol sebagai berikut:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.”<sup>15</sup>

Menurut Gaffar dan Amal, partai politik mempunyai peran; (1) dalam proses pendidikan politik; (2) sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara; (3) sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat; dan (4) sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.<sup>16</sup>

Kemudian dalam Pasal 11 Ayat (1), partai politik berfungsi sebagai sarana: (1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

<sup>13</sup>Abdul Bari Azed & Makmur Amir, *Pemilu...*, hlm 23.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 23-24.

<sup>15</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Partai Politik*, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, Pasal 1 angka 1.

<sup>16</sup>Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai...*, hlm. 18.

bernegara; (2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (3) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.<sup>17</sup>

Semenjak era reformasi tahun 1999, peran dan kedudukan partai politik semakin menguat. Partai politik menjadi pemegang peranan sentral hampir di semua proses kehidupan berbangsa. Namun, selama lima kali pemilu yang diselenggarakan di era reformasi sejak tahun 1999, partai politik belum mampu menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Partai politik berkubang dalam berbagai permasalahan, terutama terkait citranya yang lekat dengan tindakan korupsi baik di pusat maupun daerah, dan mayoritas pelakunya adalah para elite politik dan kepala daerah. Kemudian, fungsi rekrutmen dalam tubuh parpol yang seharusnya terbuka bagi semua kalangan yang memiliki integritas menjadi didominasi kalangan pemilik modal dan penguasa. Komposisi pendanaan yang secara dominan dikuasai elite politik dan pengusaha menciptakan struktur kebijakan yang oligarkis.

Oleh sebab itu, masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana praktik oligarki dan relasinya dengan tindakan korupsi dalam tubuh partai politik? dan, bagaimana upaya mencegah oligarki dan korupsi dalam partai politik (studi perbandingan Amerika Serikat, Inggris dan Korea Selatan)?.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab permasalahan tulisan ini. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah hukum dari segi normatif.<sup>18</sup> Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan *statutory* (undang-undang), pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan

---

<sup>17</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Partai Politik*, Pasal 11 ayat (1).

<sup>18</sup>J. L. K. Valerine, *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 57.

konseptual.<sup>19</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statutory* dan pendekatan komparatif. Pendekatan *statutory* dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan regulasi di Amerika Serikat, Inggris dan Korea Selatan.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Oligarki Partai Politik

*International Encyclopedia of Social Sciences* mendefinisikan oligarki sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil, dan menambahkan istilahnya berasal dari Bahasa Yunani *oligarkhia* (pemerintahan oleh yang sedikit), yang terdiri atas *oligo* (sedikit) dan *arkhein* (memerintah)<sup>20</sup>. Aristoteles menyatakan bahwa:

“Oligarki adalah ketika orang-orang yang memiliki harta memegang pemerintahan, sedangkan demokrasi adalah kebalikannya, ketika orang miskin, bukan orang kaya, menjadi penguasa. “Bilamana manusia berkuasa berdasarkan kekayaan, baik mereka sedikit atau banyak, maka itu oligarki, dan bilamana kaum miskin berkuasa, itulah demokrasi.”<sup>21</sup>

Gambar 1 menunjukkan tipologi standar Aristoteles.

Gambar 1.  
Tipologi Aristoteles

		Jumlah Penguasa		
		Satu	Sedikit	Banyak
Tujuan Berkuasa	Kepentingan Pribadi	Tirani	Oligarki	Mobokrasi
	Kepentingan Bersama	Monarki	Aristokrasi	Demokrasi

Peter Manmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

<sup>20</sup>Jeffrey A. Winters, *Oligarki*, (Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama, 2011), hlm. 1.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

Kemudian, Jeffrey A. Winters dalam teori oligarki menjelaskan makna kata Oligarki berasal dari kata *Oligarch* yang berarti pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Adapun bentuk-bentuk Oligarki menurut Winters meliputi Oligarki Perang (*Warring Oligarchy*), Oligarki Berkuasa (*Ruling Oligarchy*), Oligarki Sultanistik (*Sultanistic Oligarchy*), dan Oligarki Sipil.<sup>22</sup>

Oligarki Perang dimaknai bentuk oligarki paling ekstrem yang ditandai dengan keberadaan panglima perang. Oligarki Berkuasa didefinisikan sebagai relasi oligarki yang keberadaan kekerasannya sangat tinggi tetapi penggunaannya dikelola dalam suatu aturan bersama yang terlembaga. Oligarki Sultanistik dipahami sebagai kondisi yang penggunaan alat kekerasannya dimonopoli oleh satu oligark ketimbang pembatasan berdasarkan aturan hukum negara, dan Oligarki Sipil dimana para Oligark tunduk pada pemerintahan yang impersonal dan terlembaga.<sup>23</sup>

Winters memberikan porsi besar dan menggunakan politik Indonesia di era Orde Baru sebagai pengalaman politik yang merefleksikan tipe oligarki sultanistik. Orde Baru menjadi fondasi historis bagi politik Oligarki di Indonesia. Winters mencatat ada tiga tahap utama muncul dan berkembangnya oligarki sultanistik di Indonesia:<sup>24</sup>

- 1) Fase Militer-Cina (1965), fase ketika Soeharto mengambil alih komando militer dan menundukkan banyak kompetitor militer serta politiknya. Fase ini diikuti dengan akomodasi terhadap pengusaha keturunan Cina sebagai sumber dana tunai bagi Soeharto;
- 2) Fase Pribumi (1974), pada fase ini Soeharto memperluas akomodasi ekonomi bukan sekadar pada kalangan pengusaha Cina tapi juga pengusaha pribumi.
- 3) Fase Keluarga (1980-an), fase dimana Soeharto mulai mengonsentrasikan politik pertahanan kekayaannya di sekitar figur-figur keluarganya. Anak-anak Soeharto menyerbu Oligarki Indonesia dengan cepat dan dahsyat, menjadi kekuatan oligarki dominan dalam sekejap.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>23</sup> Muhammad Ridha, "Kekhususan Oligarki Pemikiran Jeffrey Winters Mengenai Oligarki", dalam *Oligarki: Teori dan Kritik*, editor: Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh, (Serpong: Marjin Kiri, 2020), hlm. 17-18.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

Namun menariknya, setelah orde baru runtuh politik oligarki tidak benar-benar menghilang. Oligarki tetap bertahan walau kekuasaan Soeharto selesai dengan adanya perubahan politik pasca reformasi 1998. Pengalaman oligarki di Indonesia pasca reformasi adalah bukti dari argumen Winters bahwa keberlanjutan politik oligarki terletak pada kegagalan sistem demokrasi Indonesia untuk membatasi ruang gerak oligarki itu sendiri. Walau Soeharto telah jatuh, tidak ada mekanisme hukum serta institusi yang cukup kuat untuk menangkai kuasa oligarki. Hal inilah yang kemudian membuat politik Indonesia tetap menjadi lahan yang subur bagi praktik politik oligarki.<sup>25</sup>

Teori oligarki di Indonesia juga banyak merujuk pada studi yang dilakukan oleh Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, selaras dengan Jeffrey Winters keduanya melihat bahwa perubahan politik pasca Orde Baru sebagai bagian dari proses demokratisasi tidak menyingkirkan kekuasaan oligarki yang telah dibangun sejak tumbuhnya rezim Soeharto. Robison dan Hadiz menggambarkan oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektif atas konsentrasi kekayaan<sup>26</sup>.

Contoh praktik oligarki parpol adalah sebagaimana yang terjadi di tubuh Partai Golkar, perebutan posisi Ketua Umum di Partai Golkar semenjak reformasi berubah menjadi persaingan diantara kader-kader, dimana sebelumnya posisi Ketua Umum ditentukan oleh patron tunggal (Soeharto).<sup>27</sup> Kasus dalam pelaksanaan Munaslub Partai Golkar 2016 misalnya, hasil dari pemungutan suara untuk pemilihan Ketua Umum yaitu: Setya Novanto 277 suara, Ade Komarudin 173 suara, Aziz Syamsuddin 48 suara, Syahrul Yasin Limpo 27 suara, Airlangga Hartarto 14 suara, Mahyudin 2 suara, Priyo Budi Santoso dan Indra Bambang Utoyo 1 suara. Kemudian, Setya Novanto dan Ade Komarudin bertarung kembali dalam mekanisme lobi yang diberikan oleh para pemilih dan panitia. Hasilnya, Setya Novanto berhasil jadi Ketua Umum Partai Golkar ke sembilan untuk periode 2016-2019.

Kemenangan Setya Novanto tidak terlepas dari strategi dan kekuatan/sumber (*resources*) yang dimiliki olehnya. Berpijak dari mulai Munas 2004 dan 2009, ketika Jusuf

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

<sup>26</sup>Abdul Mughis Mudhoffir, "Negara, Kapital, dan Kepentingan Kelas: Menafsirkan Tesis Oligarki Richard Robinson dan Vedi Hadiz," dalam *Oligarki: Teori dan Kritik*, (Serpong: Marjin Kiri, 2020), hlm. 29.

<sup>27</sup>Hajriyanto Y. Thohari, *Pasca Konversi Kini Konvensi Esei-Esei Politik tentang Golkar*, (Surakarta: The Hajriyanto Cender, 2004), hlm. 162.



Kalla dan Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum terlihat bahwa ketiganya memiliki kesamaan latar belakang sebagai seorang saudagar kaya. Faktor kekuatan finansial dan kedekatan dengan pemerintah yang nantinya akan memberikan akses jabatan kepada Partai Golkar menjadikan Setya Novanto unggul dibandingkan kandidat lainnya meskipun kekuatan finansial kandidat lainnya pun tidak kalah kuat. Dan akhirnya Setya Novanto didaulat sebagai Ketua Umum terpilih Partai Golkar dalam Munaslub di tahun 2016.<sup>28</sup> Kemenangan Oligark dalam Munaslub Partai Golkar 2016 Setya Novanto yang terpilih jadi Ketua Umum, mengikuti rekam jejak Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum sebelumnya. Jusuf Kalla menggunakan sumber daya kekuasaan yaitu menjabat sebagai Wakil Presiden dan sumber daya kekuatan finansial. Aburizal Bakrie juga menggunakan sumber daya kekuasaannya yaitu menjabat sebagai Menteri pada era Presiden Susilo Bambang dan juga sumber daya kekuatan finansial yang tinggi.

Oligarki pada tubuh parpol juga terjadi di partai-partai relatif baru terbentuk antara lain Nasdem dengan kekuatan finansial Surya Paloh dan Perindo dengan kekuatan Hari Tanoesodibjo. Kemudian di Partai Demokrat dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Gerindra dengan kepemimpinan Prabowo Subianto dan tentunya PDIP dengan peran sentral Megawati Soekarno Putri. Para pimpinan parpol ini selain mempunyai kekuatan finansial yang kuat tetapi juga berperan sentral dan strategis dalam segala keputusan dan arah kebijakan parpolnya masing-masing.

## **2. Relasi Partai Politik dan Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*).<sup>29</sup> Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Muhammad Hasan Saeful Rijal dan Wawan Ichwanuddin, *Dinamika Politik Internal Partai Golkar pada Masa Kepemimpinan Jusuf Kalla 2004-2009*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm. 44.

<sup>29</sup>Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1991), hlm. 7.


<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 128.

Laporan *Transparency International Indonesia (TII)*, masyarakat Indonesia mempersepsikan anggota DPR yang berasal dari partai politik, sebagai institusi terkorup di Indonesia dan politisi partai politik sebagai aktor terkorup di Indonesia. Demikian juga, hasil penelitian Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM bahwa seluruh partai politik yang memiliki perwakilan sebagai anggota dewan maupun menjabat pada kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat dalam tindak pidana korupsi, (tidak ada satu partai pun yang bersih dari praktik korupsi). Ditemukan Partai Demokrat berada di peringkat pertama, dengan presentase 28, 40%, disusul Partai Hanura (23.50%), PDIP (18.08%), PKS (17.24%), Partai Golkar (16,03%), PKB (14,28 persen), PPP (13,16%), dan Partai Gerindra (3,85%).<sup>31</sup>

Kemudian, sejak KPK dibentuk hingga 2019, setidaknya ditemukan 107 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi berdasarkan Data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tahun 2019. Tidak hanya para kepala daerah yang menjadi aktor yang berhasil dijerat KPK. Sepanjang periode 2014-2019 setidaknya terdapat 23 orang anggota DPR RI aktif yang juga terjerat kasus korupsi melalui serangkaian proses tangkap tangan. Bahkan, setidaknya KPK juga sudah menjerat 9 (sembilan) orang menteri dan mantan menteri yang berasal dari parpol dalam kasus korupsi.<sup>32</sup>

Gambar 2.

Jumlah Kasus Korupsi Anggota DPR RI 2014-2019



Sumber: Indonesia Corruption Watch 2019

<sup>31</sup>Maria Silvy Wangga, "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, Vol. 4 Nomor 2, (Desember 2018): 257-258.

<sup>32</sup>Donal Fariz, "Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik terhadap KPK," *Jurnal Anti Korupsi* Vol. 5 Nomor 2, (2019): 23-24.

Data diatas setidaknya sudah menunjukkan bahwa parpol tidak hanya lagi menjadi tempat bagi warga negara dalam menyalurkan partisipasi politik warga negara, tetapi telah menjadi tempat berkembangnya perilaku korupsi. Padahal idealnya, parpol adalah *representation of ideas* atau cerminan dari preskripsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan sehingga harus diperjuangkan. Untuk itu, ideologi, platform atau visi dan misi yang seharusnya menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan parpol. Dengan cara itu, maka parpol layak disebut sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Namun karena kuasa uang, parpol lebih sering terjerumus pada bagaimana cara mendapatkan akses terhadap uang, ketimbang bagaimana merancang agenda yang sejalan dengan aspirasi rakyat. Mekanisme kerja parpol tidak lagi dalam kerangka mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi bangsa, namun lebih pada kepentingan-kepentingan pribadi para elitnya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Redesain Demokrasi Internal Parpol**

Demokrasi internal parpol menjadi faktor yang paling menentukan berfungsinya demokrasi dalam negara dan masyarakat. Demokrasi internal parpol dipandang sebagai kemampuan parpol dalam mengagregasikan kepentingan, memformulasikan kebijakan publik, perekrutan kandidat yang memiliki kemampuan, dan mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik.<sup>33</sup> Secara sederhana demokrasi partai secara internal dapat diartikan sebagai proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan untuk melaksanakan fungsi partai secara terbuka, partisipatif, dan deliberatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, AD/ART, dan peraturan partai.<sup>34</sup>

Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto menyatakan bahwa:

“Demokrasi partai secara internal parpol mencakup: (1) hak anggota partai (partisipasi); (2) keterwakilan berbagai unsur dalam partai (representasi dan inklusif); (3) pemilihan pengurus partai tingkat pusat (pemilihan); (4) pelembagaan prinsip dan prosedur demokrasi dalam pengelolaan partai; (5) demokratisasi sumber keuangan partai; (6) transparansi dan akuntabilitas partai; (7) hubungan partai dengan fraksi partai di lembaga legislatif; (8) otonomi pengurus partai tingkat lokal; (9) kewenangan pengurus cabang pada pemilu lokal; dan (10) peran partai tingkat pusat dalam pemilu nasional.”<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Yuyun Dwi Puspitasari, “Derajat Transparansi Partai Politik Dalam Seleksi Bacaleg Pemilu 2019,” *Jurnal Pemilu dan Demokrasi No. 11 Perludem* (2018): 12.

<sup>34</sup>Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraaan, 2013), hlm. 13.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

Ketiadaan pengaturan menjadi titik lemah dalam menata demokrasi internal parpol sehingga terdapat celah hukum yang dapat disusupi oleh kepentingan hegemoni elit partai dan kepentingan pemodal yang sangat berkepentingan dalam menjalankan partainya.<sup>36</sup> Karena peran yang begitu besar dalam menentukan arah dan perkembangan negara melalui lembaga legislatif maupun eksekutif dan secara tidak langsung juga lembaga yudikatif dan lembaga lainnya, seharusnya partai politik tidak saja berhak mendapat subsidi dari negara, tetapi juga diatur oleh negara sehingga secara internal partai politik pun harus demokratis.<sup>37</sup> Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengelak pengaturan demokrasi internal partai politik, dengan menunda pengaturan demokrasi internal parpol tentu hanya akan membiarkan negara semakin digerogeti oleh oligarki kekuasaan dan tumbuhnya praktik korupsi di tubuh parpol.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur peran partai politik dalam dua pasal. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum diselenggarakan (Pasal 6), sedangkan dalam Pasal 22E ayat (3) menetapkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD.<sup>38</sup> Dengan demikian partai politiklah yang mempersiapkan dan menentukan atau mengusulkan calon penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun daerah. Karena peran partai politik yang begitu penting dalam penyelenggara negara, maka tidak saja partai politik seharusnya ditetapkan sebagai badan publik sehingga harus diatur oleh negara tetapi partai politik juga harus dikelola secara demokratis.

Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengandung sejumlah ketentuan tentang demokratisasi internal partai politik. Antara lain kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD/ART (Pasal 15 ayat (1)) serta anggota partai politik berhak menentukan kebijakan partai, dan berhak memilih dan dipilih (Pasal 15 ayat (2)). Kepengurusan parpol pada semua tingkatan dipilih secara demokratis (Pasal 22). Pengambilan keputusan parpol secara demokratis sesuai AD/ART (Pasal 27 dan 28).

---

<sup>36</sup>Irvin Sihombing, "Reformulasi Demokrasi Internal Partai Politik: Sebuah Upaya Mencapai Negara Demokratis yang Hakiki," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi No. 11 Perludem* (2018): 33.

<sup>37</sup>Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Mendorong...*, hlm. 19.

<sup>38</sup>Lihat Pasal 6 dan Pasal 22 E ayat (3) UUN NRI 1945.

Rekrutmen anggota partai untuk caleg DPR/DPRD, Capres/Cawapres, dan Pilkada dilakukan secara demokratis dan terbuka (Pasal 29).<sup>39</sup> Dengan demikian dari segi peraturan perundang-undangan, partai politik secara internal harus dikelola secara demokratis.

Namun, dalam proses demokrasi internal parpol timbul permasalahan antara lain adanya pengaruh para elite yang sangat dominan, pemilihan kepemimpinan partai yang tidak kompetitif, seleksi kandidat partai untuk jabatan publik yang bersifat diskriminatif, dan *klientelisme*. Hal ini semua terefleksi dalam sikap kepemimpinan partai yang tidak tertarik melakukan demokratisasi dalam partai yang justru dikehendaki para pendukungnya. Prakteknya, sang 'penguasa' partai dan/atau sekelompok kecil elit partai membuat keputusan/menentukan kebijakan partai, sedangkan para anggota tidak berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam partai melainkan hanya berperan sebagai pemilih dalam Pemilu.<sup>40</sup> Proses dan bentuk-bentuk demokrasi internal partai sebagaimana telah dibahas sebelumnya diharapkan bisa menjamin para kader partai pada semua tingkatan organisasi dan para anggota agar tetap aktif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan partai, sehingga pemimpin parpol tidak diberi kewenangan absolut untuk mengelola partai secara sentralistik.

## **2. Proses Ideal Rekrutmen dan Kaderisasi Parpol**

Menurut Richard S Katz, seleksi kandidat merupakan salah satu fungsi khas parpol dalam demokrasi.<sup>41</sup> Senada dengan hal tersebut, Hazan dan Rahat menyatakan metode seleksi kandidat sebagai komponen penting dalam proses demokrasi partai secara internal.<sup>42</sup> Oleh karena itu, upaya untuk mencegah praktik oligarki dan korupsi parpol melalui redesain demokrasi internal parpol dalam penelitian ini menitikberatkan pada proses rekrutmen dan kaderisasi parpol secara ideal. Fungsi rekrutmen dan kaderisasi parpol jika dijalankan dengan benar ("secara ideal") dapat menjadi *entry point* sekaligus menjadi faktor pendorong bagi praktik demokrasi yang baik suatu negara.

---

<sup>39</sup>Lihat ketentuan Pasal 3, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>40</sup>Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Mendorong...*, hlm. 37.

<sup>41</sup>Richard S. Katz, "The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy, dalam Party Politics," dalam Fitriyah "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pilkada, *Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No.1*, (2020):3"

<sup>42</sup>Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Mendorong...*, hlm. 7

Tantangan dalam proses rekrutmen dan kaderisasi parpol di Indonesia antara lain masih belum terbangunnya sistem rekrutmen politik yang baku, terbuka, demokratis dan akuntabel di kalangan umumnya parpol di Indonesia. Sebagian parpol mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kerabat para elite parpol itu sendiri, sehingga cenderung berlangsung tertutup, eksklusid dan nepotis.<sup>43</sup> Selain itu, proses rekrutmen selama ini cenderung menerapkan pola dan gaya “tradisional.” Partai yang dikembangkan lebih berciri *catch-all party*, belum memiliki basis sosial yang jelas dan spesifik, dan masih tergantung pada figur individu parpol.<sup>44</sup>

Sementara, dalam proses kaderisasi, sebagian besar parpol belum memiliki sistem kaderisasi yang jelas, sehingga sumber rekrutmen politik cenderung bersifat oligarkis. Terjadinya dominasi pimpinan partai dalam proses seleksi dan kandidasi calon-calon anggota legislatif di Indonesia. Gambaran politisi lompat pagar, kader-kader artis atau pelawak, orang-orang kaya, dan para pengusaha--yang sering diragukan kemampuan politiknya--merupakan salah satu fenomena dari sekian banyak irisan problematik dalam proses rekrutmen dan kandidasi politik yang dilakukan oleh parpol.<sup>45</sup>

Sebagai perbandingan di negara-negara lain, pada dua tabel dibawah berikut akan disampaikan komparasi praktik rekrutmen dan kaderisasi parpol di negara-negara yang demokrasinya telah mapan dan maju, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Kemudian, dilakukan juga perbandingan dengan Korea Selatan, negara di Asia yang proses demokrasinya sedang berkembang (bertransisi) seperti Indonesia.

**Tabel 1.**

**Komparasi Proses Rekrutmen di Amerika Serikat, Inggris dan Korea Selatan**

Proses/ Negara	REKRUTMEN		
	Anggota/Relawan	Pengurus dan Staf	Kandidat Pejabat Publik
<b>Amerika Serikat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rekrutmen bersifat terbuka, tidak ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rekrutmen pengurus dan staf partai memiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mekanisme pemilihan caleg:</li> </ul>

<sup>43</sup> Syamsuddin Haris, *et.al.*, Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia, (Jakarta: KPK dan P2Politik LIPI, 2016), hlm. 40.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

	<p>pembatasan untuk golongan atau kelompok masyarakat tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telah memiliki <i>database</i> pendukung partai yang kuat sehingga mampu mengetahui masyarakat yang potensial di jadikan sasaran rekrutmen partai</li> <li>▪ Pendaftaran keanggotaan dan relawan melalui <i>website</i> dan <i>socialmedia</i> partai</li> <li>▪ Partai Demokrat hanya mengeluarkan himbuan untuk membayar dana secara sukarela sebagai anggota baru</li> </ul>	<p>kriteria dan proses seleksi yang lebih ketat dibandingkan dengan rekrutmen anggota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proses seleksi pengurus partai dijalankan melalui sebuah konferensi/rapat besar partai yang melibatkan pengurus lama dan/atau anggota partai.</li> <li>▪ Staf partai direkrut dan diseleksi secara langsung oleh pengurus partai dengan mekanisme terbuka. Keahlian dan pengetahuan sesuai dengan posisi kerja menjadi pertimbangan utama seleksi.</li> </ul>	<p>⇒ Menggunakan mekanisme <i>primary election</i> (pemilihan pendahuluan) oleh pemilih partai (<i>voter</i>) yang merupakan anggota partai untuk menyeleksi caleg.</p> <p>⇒ Pengurus tidak hanya memilih caleg dari anggota partai saja, tetapi bisa menjangkir bakal caleg potensial dari luar partai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mekanisme pemilihan calon gubernur, Presiden, dan wapres:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Menggunakan mekanisme <i>Primary election</i> untuk menentukan calon dari partai yang akan mengikuti Konvensi Nasional</li> <li>⇒ Hasil <i>primary election</i> akan diseleksi untuk kemudian dijadikan pertimbangan bagi parpol dalam menetapkan kandidat presiden, wapres, termasuk calon gubernur</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Inggris</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rekrutmen bersifat terbuka</li> <li>▪ Telah memiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partai Buruh mengadakan konferensi yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua partai mewajibkan caleg harus merupakan</li> </ul>

	<p><i>database</i> pendukung partai yang kuat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendaftaran keanggotaan dan relawan melalui <i>website</i> dan sosmed partai.</li> <li>▪ Partai Buruh menetapkan tarif keanggotaan partai sebagai syarat menjadi anggota baru, dan mewajibkan anggota membayar rutin setiap tahun jika tidak akan dicabut dan mendaftar ulang</li> <li>▪ Partai Buruh memberlakukan potongan biaya keanggotaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ 50%, untuk pengangguran, pensiunan, pekerja &lt;16 jam/mgg.</li> <li>⇒ Usia &lt;19 th, bayar 1 pound/th; &lt;27 th, bayar 12 pound/th;</li> </ul> </li> </ul>	<p>melibatkan wakil dari parpol dan organisasi sayap parpol. Delegasi konvensi merupakan anggota partai selama 12 bulan berturut-turut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partai Buruh mengatur bahwa pengurus bukanlah anggota parlemen, dan sekretaris jenderal (Sekjen) partai tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Hal ini ditujukan agar pengurus partai fokus kerja untuk mengembangkan partai.</li> <li>▪ Proses pemilihan pengurus Partai Buruh melalui mekanisme voting secara terbuka dan transparan</li> </ul>	<p>anggota partai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partai Buruh dan Partai Liberal Demokrat: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Seleksi caleg oleh delegasi partai (pengurus partai)</li> <li>⇒ Caleg harus telah menjadi anggota partai min 12 bln</li> </ul> </li> <li>▪ Partai Nasional Inggris; <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Seleksi caleg oleh pemimpin partai.</li> <li>⇒ Hanya anggota partai yang membayar iuran menjadi caleg.</li> </ul> </li> <li>▪ Untuk calon pejabat publik, partai buruh mewajibkan telah menjadi anggota parpol selama 12 bulan. Apabila terpilih sebagai pejabat publik (misal PM), wajib tetap menjadi anggota partai dalam masa jabatannya sebagai pejabat publik tersebut.</li> <li>▪ Partai Buruh menerapkan sistem kontrak (perjanjian) antara parpol dengan calon kandidat apabila</li> </ul>
--	---	---	--



			calon secara resmi diusung oleh parpol dalam kompetisi pemilu.
<b>Korea Selatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rekrutmen bersifat terbuka, tetapi aturan main rekrutmen lebih banyak ditentukan oleh elit parpol ketimbang lewat forum keputusan yang demokratis</li> <li>▪ Persyaratan rekrutmen parpol dibentuk atas pengaruh elit parpol serta jaringan dan dukungan dari pemimpin partai, sehingga memunculkan konsep <i>the leader is the party</i></li> <li>▪ Ambiguitas dalam rekrutmen parpol di Korsel. Pada satu sisi memang menganut sistem rekrutmen terbuka, namun di sisi lain syarat rekrutmen tersebut masih dipengaruhi oleh elite parpol itu sendiri. Ini menunjukkan pada akhirnya pola rekrutmen parpol justru cenderung tertutup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada persyaratan yang ketat bagi rekrutmen pengurus parpol namun syarat-syarat tersebut tetap ditentukan jaringan elite parpol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Parpol menerapkan deposit uang. Pada saat pencalonan kandidat wajib memberikan deposit uang sebagai jaminan dari pencalonannya, uang deposit tersebut akan dikembalikan jika kandidat menerima setidaknya setengah dari kuota suara yang diperoleh.</li> <li>▪ Rekrutmen kandidat untuk pejabat publik di pemerintahan harus memenuhi mandat dari aturan pemerintah mengenai kuota perempuan, 50 % untuk pemilu lokal dengan sistem proporsional, dan 30% untuk sistem pemilihan langsung</li> </ul>

Tabel 2.

Komparasi Proses Kaderisasi di Amerika Serikat, Inggris dan Korea Selatan

Proses/Negara	KADERISASI
Amerika Serikat	Partai Demokrat menerapkan kebijakan kaderisasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implementasi pendidikan politik secara khusus kepada kader dan kandidat pejabat publik partai.</li> <li>▪ Pengenalan sistem pemilu dan sistem politik kepada para anggotanya.</li> </ul>
Inggris	Partai Buruh menerapkan secara jelas konsep bentuk kaderisasi terhadap para anggotanya, dengan memberikan pelatihan dan pendidikan khusus mengenai politik kepada seluruh anggotanya, termasuk kepada anggota perempuan dan anggota muda partai.
Korea Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kaderisasi anggota parpol menerapkan nilai budaya Konfusianisme, yaitu menekankan pada perilaku moral dalam berpolitik. Nilai tersebut diterjemahkan semangat anti korupsi untuk kader-kadernya.</li> <li>▪ Kaderisasi anggota parpol yang ditempatkan sebagai calon kandidat anggota parlemen maupun pejabat politik tidak berjalan dengan ketat.</li> <li>▪ Parpol tidak melatih atau melakukan kaderisasi kepemimpinan baru (regenerasi) secara serius.</li> </ul>

Dua tabel diatas menggambarkan praktik sistem/proses rekrutmen dan kaderisasi di negara demokrasi mapan (Amerika Serikat dan Inggris) dan negara demokrasi baru (Korea Selatan). Untuk pembelajaran proses rekrutmen parpol, dapat dilihat dalam tiga hal. **Pertama**, dari nilai dan prinsip yang dianut. Baik negara demokrasi baru maupun demokrasi mapan sama-sama menjalankan prinsip keterbukaan di mana di dalam prinsip ini tetap memiliki kekhususan prinsip, seperti prioritas-prioritas tertentu saat menjalankan rekrutmen politik. Bagi negara demokrasi baru masih memandang penting kompetisi politik yang sedemikian bebas ketimbang fokus pada rekrutmen maupun kaderisasi. Berbeda dengan negara demokrasi mapan yang orientasi rekrutmen politiknya diarahkan pada keseimbangan berpolitik dan mencetak kader (regenerasi SDM).<sup>46</sup> Pembelajaran lainnya dari sistem rekrutmen parpol adalah diterapkannya sistem iuran keanggotaan parpol secara rutin.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

Sistem iuran tampaknya sudah menjadi bagian universal dari hampir tiap parpol di negara demokrasi baru maupun demokrasi mapan. Apalagi iuran ini juga diterapkan saat parpol melakukan rekrutmen kandidat pejabat publik seperti di Korsel. Ada mekanisme deposit (uang) bagi kandidat yang ingin mencalonkan sebagai pejabat publik, khususnya sebagai anggota parlemen. Sistem rekrutmen belakangan ini juga mengandalkan teknologi dan jejaring agar lingkup penjangkaran dapat lebih luas.

**Kedua**, pembelajaran dapat dilihat dari mekanisme atau aturan main seleksi keanggotaan yang diterapkan oleh parpol saat melakukan rekrutmen. Pembelajaran ini khususnya dapat dilihat pada parpol di negara demokrasi mapan. Parpol melakukan seleksi anggota maupun pengurus melalui mekanisme yang formal dan ketat.<sup>47</sup> Jika mengambil contoh, Partai Buruh Inggris sampai melakukan konferensi sebagai salah satu mekanisme seleksi rekrutmen keanggotaannya. Selain itu, juga dilakukan pemisahan tugas dan fungsi anggota atas nama asas profesional. Pengurus parpol bukan anggota parlemen, begitu pula sebaliknya. Bahkan seseorang yang menjabat sebagai Sekjen parpol dilarang mencalonkan diri sebagai kandidat pejabat publik. Sebab pengurus parpol diproyeksikan dan bertugas mengembangkan parpol dari dalam (internal).

Pembelajaran **ketiga**, adalah dengan melihat bagaimana mekanisme rekrutmen untuk kandidat pejabat publik. Banyak hal yang bisa diambil pelajaran dari negara-negara demokrasi mapan, termasuk sebagian negara demokrasi baru. Selain representasi kelompok seperti diterapkannya kebijakan kuota perempuan maupun representasi kelompok minoritas dan disabilitas pertimbangan, pengalaman politik seseorang juga menjadi sorotan parpol. Pengalaman politik ini dijadikan analisis peluang (calon) kandidat dalam memenangkan kompetisi pemilu.<sup>48</sup> Pembelajaran lain adalah adanya beberapa tahap seleksi yang harus dilalui oleh calon kandidat pejabat publik seperti melalui *primary election* (pemilihan pendahuluan) yang diterapkan di AS dan Inggris.

Sementara terkait kaderisasi, nilai pembelajaran yang dapat dilihat adalah adanya jenjang dan mekanisme kaderisasi yang terstruktur seperti di AS dan Inggris. Sedangkan, di Korsel mempertimbangkan dasar nilai budaya Konfusianisme yang meletakkan asas loyalitas

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 35-36.

dan kejujuran sebagai prinsip utama yang dibangun parpol saat melakukan kaderisasi anggotanya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Partai politik merupakan pilar yang penting untuk memperkuat derajat pelembagaannya dalam sistem politik yang demokratis. Kenyataan saat ini, oligarki elit dan perilaku korupsi dalam kehidupan partai politik Indonesia menjadi ciri khas kehidupan politik Indonesia. Hegemoni otoritas partai masih kental di tangan segelintir orang kuat di partai politik, dengan pola kepemimpinan ini sulit untuk membuka ruang kebebasan bagi kader di bawah. Oligarki parpol yang ditandai dengan semangat menjadikan partai seolah-olah aset milik perseorangan juga berimplikasi pada tumbuhnya perilaku korupsi politik di tubuh parpol.

Proses dan bentuk-bentuk demokrasi internal partai politik diharapkan bisa menjamin para kader partai pada semua tingkatan organisasi dan para anggota agar tetap aktif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan partai, sehingga pemimpin parpol tidak diberi kewenangan absolut untuk mengelola partai secara sentralistik. Proses rekrutmen dan kaderisasi parpol secara ideal dapat menjadi opsi jawaban dalam upaya mencegah praktik oligarki dan korupsi di tubuh parpol. Fungsi rekrutmen dan kaderisasi parpol jika dijalankan dengan benar (secara ideal) tersebut dapat menjadi *entry point* sekaligus menjadi faktor pendorong bagi praktik demokrasi yang baik suatu negara. Praktik proses rekrutmen dan kaderisasi parpol di Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan yang telah diperbandingkan dapat menjadi pembelajaran (*lesson learned*) yang baik dalam praktik rekrutmen dan kaderisasi parpol di Indonesia.

### **Saran**

Suatu sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Fungsi-fungsi ideal partai politik hanya bisa dijalankan bila partai politik juga mengalami proses demokratisasi di dalam tubuh mereka sendiri, karena demokratisasi internal menjamin adanya dialog terbuka dalam proses pembentukan kehendak politik. Oleh karena itu, untuk mendorong agar mekanisme kepemimpinan dan

pengelolaan partai menjadi makin baik, pengaturannya perlu dituangkan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2013.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fadjar, Abdul Mukhtie. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.

Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013

Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1991.

Haris, Syamsuddin et.al. *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: KPK dan P2Politik LIPI, 2016.

MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mudhoffir, Abdul Mughis. "Negara, Kapital, dan Kepentingan Kelas: Menafsirkan Tesis Oligarki Richard Robinson dan Vedi Hadiz," dalam buku *Oligarki: Teori dan Kritik*, editor: Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh. Serpong: Marjin Kiri, 2020. Hlm.28-63,

Mulyadi, Dedi. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Qomar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Rais, Amin. (1986). Kata Pengantar, dalam *Demokrasi dan Proses Politik* Abdurrahman Surjomiharjoet. al. Jakarta: LP3ES, 1986

Ridha, Muhammad. "Kekhususan Oligarki Pemikiran Jeffrey Winters Mengenai Oligarki," dalam buku *Oligarki: Teori dan Kritik*, editor: Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh, Serpong: Marjin Kiri, 2020. Hlm. 3-27.

Rijal, Muhammad Hasan Saeful dan Wawan Ichwanuddin. *Dinamika Politik Internal Partai Golkar pada Masa Kepemimpinan Jusuf Kalla 2004-2009*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.

Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik*. Jakarta: Kemitraaan, 2013.

Thohari, Hajriyanto Y. *Pasca Konversi Kini Konvensi Esei-Esei Politik tentang Golkar*. Surakarta: The Hajriyanto Cender, 2004.

Zuhro, R.Siti et.al. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal*. Yogyakarta: Ombak, 2009.

## **1. JURNAL/MAKALAH**

Fariz, Donal. "Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik terhadap KPK." *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 5 Nomor 2(2019). Hlm. 19-33.

Firdaus, Sunny Ummul. "Komparasi Pembentukan Kabinet Koalisi di Beberapa Negara yang Menganut Sistem multipartai." *Makalah Konferensi Nasional HTN ke-6, Jakarta (2019)*.

Fitriyah "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pilkada, *Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No.1, (2020)*. Hlm 1-17.

Puspitasari, Yuyun Dwi. "Derajat Transparansi Partai Politik Dalam Seleksi Bacaleg Pemilu 2019." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi No. 11, Perludem (2018)*. Hlm 77-22.

Sihombing, Irvin. "Reformulasi Demokrasi Internal Partai Politik: Sebuah Upaya Mencapai Negara Demokratis yang Hakiki." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi No. 11, Perludem (2018)*. Hlm. 23-39.

Wangga, Maria Silvy. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Anti Korupsi Integritas, Vol. 4 Nomor 2(2018)*. Hlm 255-278.

## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-undang tentang tentang Perubahan UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011, LN No. 8, TLN No. 5189